

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Faktor Kesadaran terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi

Anisya ¹, Julianty Sidik Tjan^{2*}, St. Sukmawati³
anisyarachma625@gmail.com ¹, juliantysidik.tjan@umi.ac.id ^{2*}, st.sukmawati@umi.ac.id ³,

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muslim Indonesia¹
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muslim Indonesia^{2*,3}

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Faktor kesadaran terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini dilakukan pada bulan Desember-Januari 2022. Metode yang digunakan adalah metode pendekatan kuantitatif. Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Untuk mengumpulkan data lapangan, penelitian ini menggunakan metode survei dengan cara penyebaran kuisioner terhadap objek penelitian. Metode statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah dengan menggunakan regresi linear berganda dengan bantuan software SPSS. Hasil analisis menunjukkan pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Faktor Kesadaran Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal ini menandakan bahwa semakin tinggi sosialisasi pajak, kesadaran membayar pajak, sanksi pajak dan moral yang dimiliki wajib pajak maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Kata Kunci: Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Faktor Kesadaran, Perpajakan, Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan, Wajib Pajak

 This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Pendahuluan

Perpajakan merupakan salah satu sumber pendapatan besar dalam negeri bagi pembangunan nasional, hal ini tercermin dari sumber pendapatan nasional dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sebagian besar berasal dari perpajakan. Hal ini sesuai dengan pendapat pengawai Dirjen Pajak Muhammad Iqbal (2015) yang mengatakan tidak bisa dipungkiri bahwa penopang pendapatan nasional yaitu berasal dari penerimaan pajak yang menyumbang 70% dari seluruh penerimaan negara. Penerimaan pajak adalah penghasilan yang diperoleh oleh pemerintah yang bersumber dari pajak rakyat. Menurut Undang-Undang No.16 Tahun 2009, "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak adalah meningkatkan kesadaran dan pemahaman wajib pajak tentang hak dan kewajibannya untuk mensosialisasikan pajak. Melalui sosialisasi, wajib pajak diharapkan dapat memenuhi kewajibannya dan memperoleh haknya. Sosialisasi Perpajakan merupakan kewajiban pemerintah atau untuk memberikan informasi perpajakan atau pengenalan pajak kepada masyarakat untuk menghasilkan perubahan pengetahuan keterampilan, dan sikap

masyarakat dunia usaha, untuk paham, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban Perpajakan (surat edaran Direktorat Jendral Pajak Nomor SE-98/pj/2011).

Rendahnya sosialisasi dan rendahnya efisiensi yang diberikan melalui media massa dan media elektronik akan berdampak pada rendahnya pengetahuan dan pemahaman pengetahuan dan pemahaman wajib pajak sehingga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak (Anwar, 2015 dalam Dewi Kusuma Wardani (2018)). Beberapa penelitian terdahulu telah dilakukan untuk membuktikan pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT WPOP diantaranya (Novia Devi, Mortigor Afrizal Purba, 2020) mengatakan bahwa secara simultan Sosialisasi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan SPT Tahunan WPOP. Selain sosialisasi perpajakan, cara lain yang dilakukan adalah dengan penganan Sanksi Perpajakan.

Sanksi Pajak dilaksanakan oleh pemerintah untuk memberikan sanksi kepada wajib pajak yang tidak patuh terhadap undang-undang untuk membayar dan melaporkan pajak. Inilah sebabnya mengapa penting bagi wajib pajak untuk memahami sanksi perpajakan sehingga mereka tahu akibat hukum dari apa yang telah dilakukan atau tidak dilakukan pemberian sanksi perpajakan kepada wajib pajak dapat mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kesadaran Perpajakan merupakan kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakan, termasuk kesediaan menyediakan dana untuk pelaksanaan fungsi pemerintahan Sumartini dkk (2019). Beberapa penelitian yang berkaitan tentang Kesadaran, yaitu ditemukan oleh (Alifa Udhiyana Shifa, Nur Diana, M. Cholid Mawardi, 2021) yang menunjukkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak secara parsial tidak Berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan.

Selain kesadaran pajak, kepatuhan dalam membayar pajak juga merupakan aspek penting untuk meningkatkan penerimaan pajak. Di dalam negeri rasio kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya dari tahun ke tahun menunjukkan presentase yang tidak mengalami peningkatan secara signifikan, didasarkan pada perbandingan jumlah wajib pajak yang memenuhi syarat patuh di Indonesia sedikit sekali jika dibandingkan dengan jumlah total wajib pajak terdaftar.

Tingkat kepatuhan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang benar merupakan indikator terpenting untuk mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak. Semakin akurat dan tepat waktu perhitungan, serta penyetoran mempunyai dampak pada diberikannya kepercayaan sekaligus dituntutnya peran serta masyarakat sebagai Wajib Pajak, untuk melakukan kewajiban perpajakannya. Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan surat wajib pajak yang digunakan untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Mardiasmo (2008;29) dalam Agung Dwi Prabowo (2015).

Nurdyastuti (2018) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Secara parsial Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Surakarta. Jounica Zsezsa (2015) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa secara simultan Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan memberikan pengaruh yang signifikan positif terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak sedangkan Sosialisasi Perpajakan tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan. Penelitian ini mengambil rujukan dari penelitian yang telah dilakukan oleh Nurdyastuti (2018) yang menguji Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (studi pada KPP Pratama Surakarta). Adapun hal yang beda dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu ialah peneliti menambah variabel Faktor Kesadaran Perpajakan, dan perbedaan lainnya terletak pada objek penelitian yang berbeda dimana penelitian sebelumnya pada KPP Pratama Surakarta dan penelitian ini dilakukan pada KPP Pratama Makassar Utara.

Landasan Teori

Menurut Robbins dalam penelitian (Primasari, 2016) yaitu teori yang menyatakan bahwa individu-individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah itu ditimbulkan secara internal atau eksternal. Teori atribusi mencoba menemukan apa yang menyebabkan apa, atau apa yang mendorong siapa melakukan apa. Respon yang kita berikan pada suatu peristiwa tergantung pada interpretasi kita tentang peristiwa itu. Persepsi seseorang untuk membuat penilaian mengenai orang lain sangat dipengaruhi oleh kondisi internal maupun eksternal orang tersebut.

Pajak

Berbicara mengenai pajak, para ahli memiliki batasan atau definisi tersendiri tentang perpajakan, namun memiliki maksud dan tujuan yang sama. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara pada pasal 1 Ayat 1 berbunyi: kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran wajib kepada negara yang bersifat memaksa bagi wajib pajak berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku dimana wajib pajak tidak menerima imbalannya secara langsung dan digunakan untuk membiayai Negara yang bermanfaat bagi masyarakat.

Dasar Hukum Pengenaan Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap Pemerintah Republik Indonesia tahun 2008 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam wajib pajak. Mardiasmo (2011) menyatakan bahwa pemotongan PPh pasal 23 adalah Wajib Pajak dalam negeri atau Bentuk Usaha Tetap yang memperoleh penghasilan berasal dari modal, pemberian jasa atau pelaksanaan kegiatan, kecuali yang telah dipotong pajak Pangasinan Pasal 21.

Surat Pemberitahuan (SPT)

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak (WP) digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mardiasmo (2009:29). Berdasarkan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No.28/2007 mengatakan bahwa setiap Wajib Pajak harus mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas dalam Bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin (alfabet latin), angka arab satuan mata uang rupiah serta menandatangani dan memberikannya ke kantor Direktorat Jendral Pajak (DJP). Terdapat beberapa cara menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan yaitu secara langsung, dikirim melalui pos, dikirim melalui perusahaan jasa ekspedisi, serta melalui e-filing

Kepatuhan Pajak

Menurut Jatmiko (2006) Kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk bertindak atau tidak bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku, dalam aturan perpajakan yang berlaku (yaitu undang-undang perpajakan). Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh dua jenis faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor dari wajib pajak itu sendiri dan berkaitan dengan karakteristik yang memicu mereka untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Faktor Internal yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak antara lain faktor pendidikan, faktor kesadaran (divertifikasi), faktor kesadaran perpajakan, pemahaman peraturan perundang-undangan perpajakan, dan faktor rasional. Berbeda dengan faktor internal, faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar wajib pajak, seperti situasi dan lingkungan sekitar wajib pajak.

Kesadaran Pajak

Kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti. Sedangkan perpajakan adalah perihal pajak. Jadi kesadaran Pajak berarti mengetahui mengetahui atau mengerti tentang pajak. Penilaian positif Wajib Pajak terhadap kinerja pemerintah dalam menjalankan fungsi negara akan mendorong masyarakat untuk memnuhi kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, Kesadaran Wajib Pajak terhadap perpajakan sangat diperlukan untuk meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. Menurut Jatmiko (2006) Kesadaran Perpajakan juga memiliki dampak positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi perpajakan merupakan sebuah upaya/bentuk Direktorat Jendral Pajak untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat dan wajib pajak khususnya, mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan Pekerti (2015). Wirenungan (2013) mengatakan bahwa bentuk Sosialisasi Perpajakan bisa dilakukan dengan penyuluhan. Kegiatan penyuluhan dan pelayanan pajak memegang peranan penting dalam upaya memasyarakatkan pajak sebagai bagian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kegiatan penyuluhan pajak memiliki andil besar dalam menyukseskan Sosialisasi Pajak ke seluruh wajib pajak. Sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat dimaksudkan untuk memberikan pengertian kepada masyarakat akan pentingnya membayar pajak.

Sanksi Perpajakan

Mardiasmo (2018:62) menyatakan Sanksi Perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Dengan kata lain Sanksi Perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan. Dalam undang-undang dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi Administrasi dan Sanksi pidana Mardiasmo (2016)

Metode Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara, sedangkan Waktu penelitian yang direncanakan yakni selama 1 bulan yaitu bulan Desember 2021 - Januari 2022. Data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dengan menyebarkan kuesioner kepada responden, dengan mendatangi langsung lokasi pengambilan sampel pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara. Proses penyebaran hingga pengumpulan data dilakukan kurang lebih selama satu bulan. Terdapat 100 kuesioner yang disebar oleh peneliti. Teknik analisis data pada penelitian ini yaitu kuantitatif yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan atau hipotesis yang telah dikemukakan dalam penelitian. Untuk mengukur variabel dalam penelitian ini, peneliti menggunakan program IBM SPSS 25 dengan memasukkan hasil evaluasi dan pengukuran variabel yang akan diuji.

Hasil penelitian

Hasil Uji Instrumen Penelitian

a. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Tabel 6. Analisis Statistik Deskriptif Descriptive Statistics

N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Sosialisasi Perpajakan	100	2.20	5.00	3.8320
Sanksi Perpajakan	100	2.00	5.00	3.9100
Kesadaran Pajak	100	2.33	5.00	3.5369
Kepatuhan Pelaporan SPT	100	2.33	5.00	4.0296
Valid N (listwise)		100		

Tabel 1 menjelaskan hasil statistic deskriptif tentang variabel-variabel dalam penelitian ini, antara lain:

1) Sosialisasi Perpajakan (X₁)

Berdasarkan tabel 6 diatas X₁ memiliki nilai minimum 2,2 nilai maksimum 5, dan mean 3,8320 sehingga berada di skala nilai yang menunjukkan pilihan jawaban setuju. Nilai standar deviasi menunjukkan adanya penyimpangan sebesar 0,64493 dari nilai rata-rata jawaban responden.

2) Sanksi Perpajakan (X₂)

Berdasarkan tabel 6 diatas X₂ memiliki nilai minimum 2 nilai maksimum 5, dan mean 3,9100 sehingga berada di skala nilai yang menunjukkan pilihan jawaban setuju. Nilai standar deviasi menunjukkan adanya penyimpangan sebesar 0,72083 dari nilai rata-rata jawaban responden.

3) Kesadaran Pajak (X₃)

Berdasarkan tabel 6 diatas X₃ memiliki nilai minimum 2,33 nilai maksimum 5, dan mean 3,5369 sehingga berada di skala nilai yang menunjukkan pilihan jawaban setuju. Nilai standar deviasi menunjukkan adanya penyimpangan sebesar 0,69109 dari nilai rata-rata jawaban responden.

4) Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak (Y)

Berdasarkan tabel 6 diatas Y memiliki nilai minimum 2,33 nilai maksimum 5, dan mean 4,0296 sehingga berada di skala nilai yang menunjukkan pilihan jawaban setuju. Nilai standar deviasi menunjukkan adanya penyimpangan sebesar 0,71116 dari nilai rata-rata jawaban responden.

b. Hasil Uji Kualitas Data

1. Hasil Uji Validitas

Tabel 2. Hasil Uji Validitas

Butir Pertanyaan	Pearson Correlation	Sig (2-Tailed)	Keterangan
S1	0,740**	0,000	VALID
S2	0,802**	0,000	VALID
X1	0,878**	0,000	VALID
S4	0,817**	0,000	VALID
S5	0,445**	0,000	VALID
SP1	0,792**	0,000	VALID
X2	0,846**	0,000	VALID
SP3	0,830**	0,000	VALID
SP4	0,870**	0,000	VALID
KP1	0,869**	0,000	VALID
X3	0,740**	0,000	VALID
KP3	0,815**	0,000	VALID
KPS1	0,851**	0,000	VALID
Y	0,825**	0,000	VALID

Berdasarkan tabel 2 diketahui bahwa variabel sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan, kesadaran pajak dan kepatuhan pelaporan SPT Tahunan wajib pajak memiliki nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh item pertanyaan dalam penelitian tersebut valid.

2. Hasil Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Uji reliabilitas ini dilakukan untuk menguji konsistensi jawaban dari responden melalui pertanyaan yang diberikan, menggunakan metode statistik *Cronbach Alpha* dengan signifikansi yang digunakan lebih dari ($>$) 0,6. Adapun hasil dari pengujian reliabilitas adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas


Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Sosialisasi Perpajakan (X_1)	0,796	Reliabel
Sanksi Perajakan (X_2)	0,852	Reliabel
Kesadaran Pajak (X_3)	0,733	Reliabel
Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak (Y)	0,814	Reliabel

Tabel 3 menunjukkan bahwa variabel sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan, kesadaran pajak dan kepatuhan pelaporan SPT Tahunan wajib pajak mempunyai nilai *Cronbach's alpha* lebih besar dari 0,6. Hal ini menunjukkan bahwa item pertanyaan dalam penelitian ini bersifat reliabel. Sehingga setiap item pertanyaan yang digunakan akan mampu memperoleh data yang konsisten dan apabila pertanyaan diajukan kembali maka akan diperoleh jawaban yang relatif sama dengan jawaban sebelumnya.

c. Hasil Uji Asumsi Klasik

1. Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas data digunakan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi, *error* yang dihasilkan mempunyai distribusi normal ataukah tidak. Dalam penelitian ini untuk menguji normalitas data digunakan grafik *Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual* yang hasil pengujiannya dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 1. Hasil Uji Normalitas

Berdasarkan gambar 2 terlihat titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal, serta arah penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi layak dipakai karena memenuhi asumsi normalitas.

2. Hasil Uji Multikolinieritas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk melihat ada atau tidaknya korelasi yang tinggi antara variabel-variabel independen dalam suatu model regresi linear berganda. Jika ada korelasi yang tinggi di antara variabel-variabel independennya, maka hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependennya menjadi terganggu. Untuk menguji multikolinieritas dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan nilai *VIF* (*Variance Inflation Faktor*). Jika nilai *VIF* tidak lebih dari 10 dan nilai *tolerance* tidak kurang dari 0,1 maka model dapat dikatakan terbebas dari multikolinearitas (Sunjoyo,dkk., 2013). Hasil pengujian multikolinieritas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinieritas Coefficientsa

Model	Collinearity Statistics
Tolerance	VIF

1		(Constant)	
Sosialisasi Perpajakan	.912		1.097
Sanksi Perpajakan	.885		1.130
Kesadaran Pajak	.928		1.077
a. Dependent Variable: Kepatuhan Pelaporan SPT			

Pembahasan

Pengaruh Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyuluhan/sosialisasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi sosialisasi pajak maka kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat. Dengan adanya sosialisasi pajak, maka wajib pajak mengetahui tentang pajak. Jika sosialisasi perpajakan disampaikan dengan jelas, benar, dan nyaman oleh petugas pajak maka wajib pajak akan memiliki pengetahuan tentang arti pentingnya membayar pajak yang secara otomatis akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Burhan (2015) mengatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan teori atribusi, Sosialisasi Perpajakan termasuk dalam faktor internal yang merupakan sesuatu hal yang berasal dari dalam diri seseorang. Ketika masyarakat khususnya wajib pajak orang pribadi mengetahui dan memahami peraturan perpajakan yang berlaku maka semakin patuh wajib pajak tersebut untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Penelitian ini juga di dukung oleh Widiastuti, Astuti & Susilo (2013), Dharma & Suardana (2014), Ananda *et al.*, (2015), Andriani, Y., Herianti (2015), menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa variabel sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan wajib pajak. Hal ini dapat disebabkan karena sanksi yang diberikan oleh KPP Pratama Makassar Utara sangat baik dan tinggi sehingga wajib pajak termotivasi dan patuh untuk membayar pajak dikarenakan wajib pajak tidak ingin menerima sanksi yang tinggi apabila terlambat ataupun membayar pajak. Jadi semakin besar sanksi perpajakan yang diberikan oleh KPP Pratama Makassar Utara, maka wajib pajak semakin patuh dalam membayar pajak.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tene *et al.*, (2017) mengatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dan didukung oleh penelitian Tawas *et al.*, (2016), Warouw *et al.*, (2015), Mutia (2014), Suhendri (2015), Veronica (2015), Tologana (2015) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan wajib pajak. Hal ini dapat disebabkan karena kesadaran perpajakan yang dirasakan oleh wajib pajak orang pribadi/pengusaha sangat tinggi sehingga wajib pajak termotivasi dan patuh untuk membayar pajak. Jadi semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak.

Penelitian sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mutia (2014) menyatakan bahwa kesadaran perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dan didukung oleh Dharma & Suardana (2014), Tiraada (2013), Tene *et al.*, (2017), Mahmud, Muhammad & Syukriy (2017), Setyowati (2017), bahwa kesadaran perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan data yang telah dikumpul dan pengujian hipotesis dengan analisis regresi linear berganda telah dilakukan, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : (1) Sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan wajib pajak. Hal ini berarti Semakin tinggi/sering sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh pihak KPP, maka kepatuhan pelaporan SPT Tahunan wajib pajak akan semakin meningkat, (2) Sanksi perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan wajib pajak. Hal ini berarti semakin tinggi sanksi perpajakan maka kepatuhan pelaporan SPT Tahunan wajib pajak akan semakin meningkat. (3) Kesadaran pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan wajib pajak. Hal ini berarti semakin tinggi kesadaran wajib pajak, maka kepatuhan pelaporan SPT Tahunan wajib pajak akan semakin meningkat.

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian tersebut, maka diajukan saran-saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut : (1) Berdasarkan deskripsi variabel penelitian bentuk Sosialisasi Perpajakan yang dilakukan melalui media elektronik maupun media massa masih kurang dalam memberikan informasi perpajakan maka dari itu perlu ditingkatkan dengan terjun langsung ke lapangan dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya perpajakan. (2) Berdasarkan deskripsi variabel penelitian Sanksi Perpajakan dalam bentuk sanksi administrasi maupun sanksi pidana belum memberikan efek jera kepada pengguna pajak maka dari itu perlu ditingkatkan dengan cara memberikan sanksi yang lebih membuat pelanggar pajak lebih jera. (3) Berdasarkan deskripsi variabel penelitian Kesadaran dalam membayar pajak masih ada yang melupakan kewajiban membayar pajak dan tidak membayar tepat waktu serta kurangnya kesadaran untuk patuh terhadap kepatuhan SPT WPOP, maka dari itu kita sebagai warga negara harus memperhatikan kewajiban kita dengan membayar pajak tepat waktu dan memiliki kesadaran untuk patuh terhadap SPT WPOP. (4) Berdasarkan deskripsi variabel penelitian Kepatuhan Pelaporan SPT masih ada yang tidak menyampaikan SPT dengan tepat sebelum batas akhir penyampaian SPT dan masih ada yang tidak mengisi surat SPT sesuai dengan ketentuan perundang-undangan maka dari itu sebagai pengguna pajak kita harus menyampaikan SPT sebelum batas akhir penyampaian SPT dan mengisi SPT sesuai ketentuan perundang-undangan dan melaporkannya tepat waktu, terlebih sekarang ada kemudahan yang diberikan melalui sistem e-SPT. (5) Penelitian selanjutnya sebaiknya menambah jumlah variabel baru selain dalam penelitian ini agar lebih mengetahui faktor - faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kepatuhan pelaporan SPT Tahunan wajib pajak. Karena masih terdapat variabel lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak selain variabel penelitian ini, seperti pengetahuan, tax amnesty dan lain-lain. (6) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pertimbangan bagi KPP Pratama Makassar Utara terkait untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan. Hal ini terkait dengan sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan dan kesadaran pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan wajib pajak.

Referensi

- Anwar, R. A., & Syafiqurrahman, M. (2016). Pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan perpajakan wajib pajak usaha mikro kecil dan menengah (umkm) di surakarta dengan pengetahuan perpajakan sebagai variabel mediasi. *InFestasi*, 12(1), 66-74.
- Arikunto, S. (2014). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan kombinasi (mixed methods). *Bandung: Alfabeta*.
- Beloan, B., Mongan, F. F. A., & Suryandari, N. N. A. (2019). Eksplorasi Pemaknaan Pelaporan Spt Tahunan Pph 21 Dari Kacamata Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Fenomenologi Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Makassar Utara). *Jurnal Riset Akuntansi (JUARA)*, 9(2), 23-30.
- Burhan, H. P., & Zulaikha, Z. (2015). *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Persepsi Wajib Pajak Tentang Sanksi Pajak Dan Implementasi Pp Nomor*

46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Di Kabupaten Banjarnegara) (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomika dan Bisnis).

- Christin, L. (2017). Pengaruh Penerapan E-Faktur dan E-SPT PPN Terhadap Kepatuhan Perpajakan Pengusaha Kena Pajak dengan Kemampuan Menggunakan Internet sebagai Variabel Moderating
- Dharma, G. P. E., & Suardana, K.A. (2014). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, sosialisasi perpajakan, kualitas pelayanan pada kepatuhan wajib pajak. *EJurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 6(1), 340-353.
- Fatmawati, Y. (2016). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Studi Empiris pada Samsat di Daerah Istimewa Yogyakarta*.
- Fitria, A. E., Sonjaya, Y., & Pasolo, M. R. (2021). Pengaruh Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sosialisasi Wajib Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada KKP Pratama Jayapura Selama Masa Pandemi Covid-19). *Accounting Journal Universitas Yapis Papua (Accju)*, 2(2), 72-87.
- Iqbal, Muhammad. 2015. Pajak Sebagai Ujung Tombak Pembangunan. Artikel Dirjen Pajak Kamis, 15 Januari 2015 - 08:09. Diakses dari www.pajak.go.id pada 5 April 2016 pukul 18.32 WIB.
- Mardiasmo. 2011. Perpajakan, Edisi Revisi, Andi, Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2009). Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2009. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Mutia, S.P.T. (2014). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Tingkat Pemahaman Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar pdi KPP Pratama Padang). *Jurnal Akuntansi*, 2(1)
- Muhamad, M. S., Asnawi, M., & Pangayow, B. J. (2019). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 14(1), 69-86.
- Nur, M. (2018). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Makassar Utara. Perspektif: Jurnal Pengembangan Sumber Daya Insani*, 3(2),

- Pemerintah Republik Indonesia. 2008. Undang-Undang No 36 Tahun 2008, Tentang Pajak Penghasilan (PPh), Jakarta
- Prabowo, A. D. (2015). Efektivitas Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan, Penyuluhan, Dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Tondano. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 3(1).
- Rostan, R. (2019). Pengaruh Perilaku Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Self Assesment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *PARADOKS: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 2(1), 21-38.
- Siamena, E., Sabijono, H., & Warongan, J. D. (2017). Pengaruh sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Manado. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2).
- Shifa, A. U. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Sistem Administrasi Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Penghasilan di KPP Wilayah Malang Selatan.
- Suartana, I. W. (2010). Akuntansi Keperilakuan Teori dan Implementasi. *Yogyakarta: Andi*.
- Tiraadaa, T. A. (2013). Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan WPOP di Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 1(3).
- Utami, A. W. P. (2019). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sanksi Perpajakan Dengan Variabel Moderasi (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan)* (Doctoral dissertation, Universitas Muslim Indonesia)
- Wardani, D. K., & Wati, E. (2018). Pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pengetahuan perpajakan sebagai variabel intervening (Studi pada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kebumen). *Nominal: Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen*, 7(1), 33-54.
- Warouw, J. Z. S., Sondakh, J. J., & Walandouw, S. K. (2015). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan (Studi Kasus Pada KPP Pratama Manado Dan KPP Pratama Bitung). *Jurnal EMBA*, 3(4), 585–592.
- Winerungan, L. O. (2013). Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP di KPP Manado dan KPP Blitung. *Jurnal EMBA*. Vol. 1 No.3 September 2013